



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 013/PER.0.0.3/XI/2016
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi manusia selaku Pengguna Anggaran dan atau pengguna barang wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern dibidang pemerintahan masing-masing untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Hak Asasi Manusia, perlu pengawasan intern yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
13. Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 2001 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dengan segala perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/35/M.PAN/10/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Hasil Pengawasan Tahunan APIP;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
19. Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 005/PER.KOMNAS HAM/IX/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Nasional Hak

- Asasi Manusia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1559);
20. Peraturan Menteri Keuangan nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
 21. Peraturan Menteri Keuangan nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
 22. Keputusan Menteri Keuangan nomor 332/KM.6/2016 tentang Tata cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian/Lembaga.
 23. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Komnas HAM.

4. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan organisasi kementerian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan.
6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Auditor adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Auditee adalah orang/instansi pemerintah yang menjadi obyek audit.
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
13. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Komnas HAM yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
14. Pimpinan APIP adalah Pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal yang bertugas untuk melakukan pengawasan intern.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Pasal 2

Pengawasan Intern di lingkungan Komnas HAM bertujuan untuk mendukung Lembaga dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan dengan cara yang sistematis dengan mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian proses, dan proses pengaturan, serta pengelolaan organisasi lingkup Lembaga.

Pasal 3

Pengawasan Intern di lingkungan Komnas HAM dilakukan dengan sasaran untuk tercapainya:

- a. tertib administrasi dan perbaikan manajemen Lembaga;
- b. penurunan segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lingkup Lembaga;
- c. efisiensi, efektif dan ekonomis dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber-sumber daya mencakup anggaran, personil, prasarana dan sarana dalam rangka pencapaian visi dan misi Lembaga; dan
- d. penerapan manajemen risiko lingkup Lembaga.

Pasal 4

- (1) Pengawasan Intern di lingkungan Lembaga meliputi pengawasan kinerja keuangan dan kinerja non keuangan.
- (2) Pengawasan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap penganggaran, pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan pelaporan kegiatan.
- (3) Pengawasan kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 5

- (1) Pengawasan Intern di lingkungan Komnas HAM dilakukan oleh Auditor yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh pejabat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- (3) Pejabat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membantu tugas Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali tugas Audit.

Pasal 6

Auditor dan/atau pejabat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berperan sebagai konsultan dan katalisator Pengawasan Intern di lingkungan Komnas HAM.

Pasal 7

- (1) Pengawasan Intern di lingkungan Komnas HAM dilaksanakan dengan mengembangkan pola pengawasan yang bersifat preemtif, preventif, dan represif;
- (2) Pengawasan bersifat preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah strategi pengawasan dengan mengondisikan setiap instansi pemerintah dan masyarakat terbangun kepedulian terhadap masalah penyimpangan pengelolaan keuangan negara;
- (3) Pengawasan bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengawasan yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sesegera mungkin melalui sistem peringatan dini, yang antara lain dapat berupa konsultansi, bimbingan teknis, dan penyusunan pedoman kerja;
- (4) Pengawasan bersifat represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengawasan bersifat tindakan korektif terhadap terjadinya penyimpangan.

Pasal 8

- (1) Pola pengawasan bersifat preemtif dan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), diarahkan pada terbentuknya suatu sistem kerja yang mampu membina dan membimbing upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola pengawasan bersifat represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), diarahkan pada tindakan korektif terhadap terjadinya penyimpangan.

Pasal 9

Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan di lingkungan Komnas HAM sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengawasan intern dilakukan melalui:

- a. audit;
- b. reviu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 11

Pengawasan Intern di lingkungan Komnas HAM dilakukan secara:

- a. terprogram dan berkala;
- b. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan/atau
- c. terpadu dengan APIP lainnya.

Pasal 12

- (1) Kebijakan Pengawasan Intern dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pengawasan yang berisi informasi tentang auditee, anggaran biaya, sasaran kegiatan pengawasan, dan waktu pelaksanaan, serta jumlah personil.
- (3) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan yang obyek dan waktunya telah mendapat kesepakatan maupun tidak diperlukan kesepakatan dengan APIP lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Lembaga, Auditor dan/atau pejabat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal wajib mematuhi kode etik Pengawasan Intern.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor dan/atau pejabat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berwenang:

- a. meminta, menerima, mengusahakan dan memperoleh data dan informasi dari Auditee dan/atau pihak terkait;
- b. melakukan investigasi dan pengusutan yang dilaksanakan di tempat Auditee atau di tempat lain sesuai kebutuhan;
- c. menerima, mempelajari dan menelaah hasil Audit APIP lainnya dan pengaduan masyarakat;
- d. memanggil pejabat dan/atau mantan pejabat serta pegawai lainnya yang diperlukan keterangannya;
- e. menyampaikan saran/rekomendasi kepada Auditee atas hasil pengawasan; dan
- f. memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB IV

A U D I T

Pasal 15

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. audit kinerja; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga yang terdiri atas aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomis.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. audit investigasi;
 - b. audit atas penyelenggaraan SPI Komnas HAM; dan
 - c. audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Pasal 16

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, menggunakan Prosedur sebagai berikut :

- a. persiapan audit;
- b. pelaksanaan audit;
- c. pelaporan hasil audit.

Pasal 17

Persiapan audit dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dalam rangka pelaksanaan audit dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

Pasal 18

Persiapan audit dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dalam rangka pelaksanaan audit adalah sebagai berikut :

- a. koordinasi rencana audit;
- b. pengumpulan dan penelaahan informasi mengenai objek yang diaudit.
- c. penyusunan program kerja audit

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Audit dimaksud dalam pasal 16 huruf b dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Pelaksanaan Audit dapat diperpanjang 5 (lima) hari kerja jika data belum diperoleh dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3) Untuk perpanjangan kedua 5 (lima) hari kerja jika data belum diperoleh dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Jika data tidak diterima sampai dengan Surat Tugas selesai maka Tim Audit akan membuat berita acara pelaksanaan audit dan ditandatangani oleh pihak Auditee dan Tim Audit.

Pasal 20

Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Huruf b adalah sebagai berikut :

- a. pertemuan awal (*entry meeting*) Tim audit bertemu dengan Auditee untuk menyampaikan maksud dan tujuan audit, mekanisme pelaksanaan audit, dan data-data yang harus disiapkan;
- b. kegiatan audit meliputi : Pelaksanaan tugas Audit sesuai dengan Program Kerja Audit (PKA), Pembuatan Kertas Kerja Audit (KKA), temuan sementara setelah melakukan pemeriksaan, konfirmasi kepada auditee terhadap temuan-temuan sementara dan unit kerja/auditee wajib memberikan tanggapan secara lisan dan tertulis dan penyusunan LHA Sementara berdasarkan tanggapan tertulis dari auditee.
- c. Pertemuan akhir (*exit meeting*) Tim Audit menyampaikan pokok-pokok hasil audit dengan Auditee.

Pasal 21

Pelaporan Hasil Audit dimaksud dalam Pasal 16 huruf c selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah Pelaksanaan Audit selesai wajib menyampaikan hasil audit kepada Pimpinan dan Auditee.

Pasal 22

Bentuk LHA terdiri dari Laporan Bentuk Surat dan Laporan Bentuk Bab :

- a. laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindak lanjuti;
- b. laporan bentuk bab terdiri atas beberapa bab untuk melaporkan hasil audit secara menyeluruh.

BAB V

R E V I U

Pasal 23

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. reviu laporan keuangan;
- b. reviu rencana kerja dan anggaran;
- c. reviu rencana kebutuhan barang milik negara

Pasal 24

Reviu Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Pasal 25

Reviu Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 26

Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Tata cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian/Lembaga.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 27

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB VII

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT

Pasal 28

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. pemantauan tindak lanjut temuan APIP;
- b. pemantauan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. pemantauan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 29

Pemantauan tindak lanjut temuan APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal meliputi:

1. waktu pelaksanaan pemantauan tindak lanjut;
2. obyek audit yang akan dilakukan pemantauan;
3. susunan tim Pemantauan tindak lanjut sesuai dengan Surat Tugas dari Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 30

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut temuan APIP dilaksanakan terutama terhadap Auditee sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas, namun apabila dimungkinkan dapat dilakukan pemantauan tindak lanjut selain Auditee yang telah ditetapkan dalam Surat Tugas atas permintaan resmi dari Auditee dan/atau pihak terkait.

Pasal 31

Pemantauan tindak lanjut temuan APIP dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Tindak Lanjut Tuntas (TLT), apabila seluruh saran/ rekomendasi yang

diberikan di dalam Laporan Hasil Audit (LHA) telah dilaksanakan disertai data dukung/ bukti yang dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi.

- b. Tindak Lanjut dalam Proses (TLP), apabila saran/rekomendasi hasil audit belum seluruhnya dilaksanakan oleh auditee sesuai rekomendasi didalam LHA.
- c. Belum Ditindaklanjuti (BTL), apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHA belum dilaksanakan oleh Auditee.
- d. Tindak Lanjut Disanggah (TLD), apabila tindak lanjut terhadap temuan hasil audit tidak disetujui Auditee, sebagian maupun keseluruhan, sesuai rekomendasi dan dilengkapi dengan bukti pendukung.
- e. Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDTL), apabila tindak lanjut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Auditee sesuai rekomendasi.

Pasal 32

Mekanisme Pemantauan LHA dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. setiap LHA oleh Pimpinan APIP disampaikan kepada Pejabat eselon II selaku atasan Auditee dengan tembusan Auditee, Sekretaris Jenderal dan Ketua;
- b. paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterima LHA sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib ditindaklanjuti oleh pejabat eselon II yang membawahi Auditee;
- c. pejabat eselon II yang membawahi Auditee wajib mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut LHA di unit kerjanya;
- d. apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, maka pimpinan APIP menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada pejabat eselon II yang membawahi Auditee atas rekomendasi yang belum ditindak lanjuti dan atas tindak lanjut yang masih dalam proses;
- e. apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan Auditee, maka pimpinan APIP menerbitkan surat peringatan kedua;
- f. apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat peringatan kedua terbit, tetapi tindak lanjut tidak dilakukan, maka pimpinan APIP membuat surat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk memberikan sanksi kepada Auditee;
- g. apabila terjadi perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, maka penanggung jawab tindak lanjut tetap berada pada unit kerja dimana Auditee berada, sedangkan penanggung jawab tindak lanjut yang bersifat perorangan tetap melekat pada yang bersangkutan.

Pasal 33

Pejabat Eselon II dan/atau auditee yang tidak melaksanakan tindak lanjut LHA dapat dikenakan sanksi:

- a. Tindakan administratif di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata, antara lain:
 1. Tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali;
 2. Tuntutan perbendaharaan;
 3. Tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain.
- c. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada POLRI dalam hal terdapat indikasi tindak pidana umum atau kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus dengan didukung hasil audit investigasi.

Pasal 34

Pemantauan Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan oleh APIP:

Pasal 35

Pemantauan tindak lanjut temuan BPK-RI dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. sesuai;
- b. belum sesuai;
- c. belum ditindak lanjuti;
- d. tidak dapat ditindak lanjuti;

Pasal 36

- (1) Sekretaris Jenderal melalui APIP bekerjasama dengan BPK-RI menyiapkan bahan tindak lanjut yang akan dibahas dalam rapat pra pembahasan dan rapat pembahasan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Komnas HAM.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BPK-RI dan Pimpinan APIP yang hasilnya dilaporkan kepada Ketua dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM.

Pasal 37

Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e antara lain berupa:

- a. sosialisasi mengenai pengawasan;
- b. pembimbingan dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan pengawasan;
- d. pemaparan hasil pengawasan; dan
- e. pengelolaan hasil pengawasan.

BAB VIII

HASIL PENGAWASAN INTERN

Pasal 38

- (1) Hasil Pengawasan Intern di lingkungan Komnas HAM dapat berupa hasil Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan hasil kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis.

Pasal 39

- (1) Hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diklarifikasikan terlebih dahulu kepada Auditee;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit sesuai dengan standar audit APIP.
- (2) Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan hasil Audit kinerja dan LHA dengan tujuan tertentu.
- (3) LHA kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan APIP kepada Ketua, Sekretaris Jenderal dan pejabat eselon II terkait di lingkungan Komnas HAM.
- (4) LHA dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan APIP kepada Ketua dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM.
- (5) Laporan hasil Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lainnya disampaikan oleh Pimpinan APIP kepada Ketua dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM.

BAB IX

PEMAPARAN HASIL PENGAWASAN INTERN

Pasal 40

- (1) Pimpinan APIP memaparkan laporan hasil Pengawasan Intern dihadapan Pimpinan Komnas HAM dan pejabat terkait, paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan
 - b. memberikan umpan balik bagi pihak perencana, pelaksana, dan pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan selanjutnya.

BAB X

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN

Pasal 41

- (1) Auditee wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan APIP.
- (2) Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dan dilaporkan paling lambat 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima.
- (3) Laporan penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya.
- (4) Pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh APIP.

Pasal 42

Rekomendasi hasil Pengawasan Intern yang tidak ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah laporan hasil Pengawasan Intern diterima oleh Auditee, maka dilakukan Audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 43

- (1) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern yang berindikasi menimbulkan kerugian negara dilimpahkan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Komnas HAM.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Tim Penyelesaian

Kerugian Negara (TPKN) Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Auditor dan/atau pejabat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk melakukan Pengawasan Intern, tetapi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan ini, dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Auditee yang tidak memberikan akses data dan informasi serta tidak melakukan tindak lanjut hasil Pengawasan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KOORDINASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 45

- (1) Pengawasan Intern di lingkungan Komnas HAM diselenggarakan secara terkoordinasi antara APIP Komnas HAM dengan APIP pada Kementerian/Lembaga lain.
- (2) Koordinasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pengawasan intern;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern;
 - c. pelaporan pengawasan intern; dan
 - d. tindak lanjut hasil pengawasan intern.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dikoordinasikan oleh Pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal kepada unit eselon II terkait di lingkungan Komnas HAM.
- (2) Unit eselon II terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 28 November 2016

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL



UNTUNG TRI BASUKI, SH, SPN
PEMBINA UTAMA/IV e
NIP. 19590718 198603 1 001